

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang di atur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana³².

Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Moeljatno tidak menggunakan istilah tindak pidana seperti rumusan di atas, tetapi menggunakan kata “perbuatan pidana”. Kata perbuatan dalam perbuatan pidana mempunyai arti yang abstrak yaitu suatu pengertian yang menunjuk pada 2 kejadian yang konkrit yaitu:

1. Adanya kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu³³.

Negara indonesia merupakan negara bekas jajahan belanda, secara langsung banyak peraturan hukum yang dipaksakan yang diterapkan di negara indonesia untuk mengatur masyarakat indonesia, didalam suatu peraturan hukum yang diterapkan di indonesia tersebut terdapat juga

³² Suharto, *Hukum Pidana Materil “ Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan” (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 28-29

³³ *Ibid.*

istilah-istilah hukum yang mengikuti istilah-istilah hukum dari negara belanda. Istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda *strafbaar feit*.

Didalam KUHP tidak dijelaskan secara rinci pengertian dari tindak pidana namun istilah tindak pidana ada dalam KUHP “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan suatu tindak pidana”.

Menurut Simons perbuatan yang boleh dihukum atau *strafbaar feit* harus memuat beberapa unsur antara lain:

- a. Suatu perbuatan manusia (*menselijke handeling*). Dengan perbuatan (*handeling*) dimaksudkan tidak saja suatu perbuatan (*doen*) tetapi juga tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan (*een nalaten*).
- b. Perbuatan tadi (*doen* dan *nalaten*) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut³⁴.

Oleh karena itu Simons mendefinisikan *strafbaar feit* (tindak pidana) sebagai perbuatan manusia yang bersalah dan melanggar hukum

³⁴ Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana, Op Cit.*, hlm. 85

serta dilakukan oleh seseorang manusia yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dimuka hukum³⁵. Selanjutnya Simons membagi kedalam dua unsur yaitu unsur-unsur Obyektif dan unsur-unsur Subyektif yang merupakan kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab³⁶.

B. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana selain tindak pidana yang dikenal di dalam KUHP, akan tetapi dikenal juga di dalam ilmu hukum pidana yang antara lain :

1.a. *Formeel Delict* / Tindak Pidana Formil

Formeel delict atau Tindak pidana formil yaitu tindak pidana yang dianggap selesai (*voltooid*) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Tindak pidana ini sering disebut *delict met formele omschrijving* atau tindak pidana dengan perumusan formil.

Misalnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 263 KUHP yang berbunyi :

- 1) Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 86

³⁶ Koesparmono Irsan & Anggreany Haryani Putri, *Op. Cit.*, hlm. 44

- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

1.b. *Materieeldelict* / Tindak Pidana Materiel

Materieeldelict atau tindak pidana materiel yaitu yaitu tindak pidana yang baru dianggap selesai atau *voltooid* dengan timbulnya akibat yang dilarang. Jenis tindak pidana ini juga sering disebut sebagai *delict met materieel omschrijving* atau tindak pidana dengan perumsan materiel. Misalnya sebagaimana bunyi pasal 338 KUHP.

2.a. *Commissiedelicten* / *Delicta Commissiones*

Commissiedelicten/ delicta commissiones adalah pelanggaran atas suatu larangan, yang terdiri atas perbuatan-perbuatan. Ini dapat berupa delik materiel maupun delik formiel. Disini orang melakukan perbuatan aktif dengan melanggar larangan.

2.b. *Omissiedelicten* / *Delicta Omissiones*

Omissiedelicten/Delicta Omissiones adalah pelanggaran terhadap suatu keharusan atau melalaikan perbuatan yang diharuskan (mengabaikan atau membiarkan). Sebagai contoh dapat dilihat dalam pasal 164 KUHP dengan ancaman satu tahun empat bulan

2.c. *Oneigenlijke Commissie Delicten/Delicten Commissionis Per Omissionem Commissa.*

Oneigenlijke Commissie Delicten/Delicten Commissionis Per Omissionem Commissa adalah tindak pidana atau delict yang pada umumnya terjadi karena dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang, akan tetapi dapat juga terjadi dengan tidak dilakukannya suatu perbuatan. Contohnya pasal 338 KUHP, dimana perampasan nyawa orang itu dapat dilakukan dengan cara menembak atau juga dengan cara melalaikan suatu keharusan dengan sengaja, misalnya seorang ibu dengan sengaja tidak mau memberi makan kepada bayinya.

3.a. *Opzettelijke of Doleus Delicten/Kejahatan yang dilakukan dengan sengaja*

Dolus berarti dengan sengaja, jadi *dolus delicten* adalah tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan dengan sengaja. Disini kejahatan atau tindak pidana itu mempunyai unsur *opzet* atau *dolus* atau kesengajaan. Contoh delik semacam ini adalah Pasal 338 KUHP.

3.b. *Culpose Delicten/Kejahatan karena kelalaian atau kealpaan.*

Culpa atau *culpose* berarti kelalaian atau kealpaan, jadi *culpose delicten* adalah tindak pidana atau kejahatan yang

mempunyai unsur *culpa* atau kelalaian atau kealpaan. Contohnya dapat dilihat dalam Pasal 359 KUHP.

4.a. *Zelfstandinge Delicten*/Tindak Pidana Yang Berdiri Sendiri

Zelfstandinge Delicten/Tindak Pidana Yang Berdiri Sendiri adalah tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan, misalnya dapat dilihat dalam Pasal 121 KUHP.

4.b. *Voorgezette Delicten*

Voorgezette Delicten adalah tindak pidana yang terdiri atas beberapa perbuatan yang mempunyai pertalian sedemikian eratnyanya sehingga harus dianggap satu perbuatan. Misalnya apa yang disebut dalam pasal 119 KUHP.

5.a. *Enkelvoudige Delicten*/Tindak Pidana Tunggal

Enkelvoudige Delicten/Tindak Pidana Tunggal adalah suatu delict atau tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan. Contohnya terdapat dalam Pasal 480 KUHP.

5.b. *Samengestelde Delicten*

Samengestelde Delicten adalah delict atau tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis perbuatan. Misalnya dapat dilihat dalam Pasal 481 KUHP.

6.a. *Aflopemde Delicten/Ogenblikkelijke Delicten*

Aflopemde Delicten/Ogenblikkelijke Delicten adalah tindak pidana atau delict yang selesai terjadi dengan melakukan satu atau beberapa perbuatan tertentu. Contohnya dapat dilihat dalam Pasal 333 KUHP.

6.b. *Voortdurende Delicten/Tindak Pidana berlanjut*

Voortdurende Delicten/Tindak Pidana berlanjut adalah tindak pidana yang dilakukan untuk melangsungkan suatu keadaan terlarang. Contoh dapat juga dilihat dalam Pasal 333 KUHP.

7.a. *Klachtdelict/ Tindak Pidana aduan*

Klachtdelict/ Tindak Pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya bisa dituntut jika ada aduan atau *klacht*. Sebagai contohnya adalah Pasal 284 KUHP.

7.b. *Gewone delict/Tindak Pidana Biasa*

Gewone delict/Tindak Pidana Biasa adalah tindak pidana yang bukan *klacht delict* atau tindak pidana aduan dan penuntutannya tidak diperlukan aduan atau *klacht*. Contoh Pasal 362 KUHP.

8.a. *Politeike Delicten*/Tindak Pidana Politik

Politeike Delicten/Tindak Pidana Politik adalah tindak pidana yang tujuannya diarahkan kepada keamanan Negara dan terhadap Kepala Negara. Contoh dapat dilihat dalam Pasal 104 KUHP.

8.b. *Commune Delicten* atau Tindak Pidana Kelompok

Commune Delicten atau Tindak Pidana Kelompok adalah tindak pidana yang tidak ditujukan terhadap keamanan Negara atau Kepala Negara.

9.a. *Eenvoudige Delicten*/Tindak Pidana Sederhana

Eenvoudige Delicten/Tindak Pidana Sederhana adalah tindak pidana yang merupakan tindak pidana pokok yang terdiri atas beberapa unsur. Contoh dari tindak pidana ini adalah Pasal 362 KUHP.

9.b. *Gequalificeerde Delicten*/Tindak Pidana dengan Pemberatan

Gequalificeerde Delicten/Tindak Pidana dengan Pemberatan adalah tindak pidana yang mempunyai unsur sama dengan tindak pidana pokok, akan tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidanya menjadi lebih berat dari tindak pidana pokoknya. Contohnya dapat dilihat dalam Pasal 363 KUHP.

9.c. *Geprivilegeerde Delicten*/Tindak Pidana Dengan Peringatan

Geprivilegeerde Delicten/Tindak Pidana Dengan Peringatan adalah tindak pidana yang mempunyai unsur yang sama dengan tindak pidana pokok, akan tetapi yang ditambah dengan unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih ringan dari delik pokok.

10.a. *Algemene Delicten-Delicta Communa* (Tindak Pidana Umum)

Algemene Delicten-Delicta Communa (Tindak Pidana Umum) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

10.b. *Byzondere Delicten-Delicta Propria* (Tindak Pidana Khusus).

Byzondere Delicten-Delicta Propria adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu.

C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Matinya Korban

Tindak pidana pencurian adalah merupakan tindak pidana formil, karena tindak pidana ini merupakan tindak pidana dianggap telah selesai dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Namun apabila diikuti dengan kekerasan yang akhirnya menimbulkan kematian maka jenis tindak

pidana ini disebut sebagai tindak pidana materiil, artinya tindak pidana yang dianggap selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang³⁷.

Kejahatan pencurian adalah kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda yang mulai berkembang setelah manusia memberikan penilaian-penilaian ekonomi pada harta benda. Pencurian, perampokan, penipuan atau penggelapan merupakan kejahatan-kejahatan yang ditujukan kepada harta benda sebagai obyeknya. Pencurian adalah perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pencurian dalam bentuk ini disebut dengan pencurian biasa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 362 KUHP dengan ancaman karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Akan tetapi, ada juga pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, terkadang bisa juga menimbulkan luka-luka berat atau bahkan menimbulkan suatu kematian. Orang awam sering menyebut pencurian dengan kekerasan itu adalah perampokan. Pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan atau kejahatan yang telah memenuhi unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 365 ayat 1,2,3, dan 4 KUHP.

³⁷ Sakidjo Aruan & Bambang Poernomo, *Hukum Pidana "Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi"*, Jakarta: Galia Indonesia, 1990, hlm. 80

Pasal 365 KUHP berbunyi sebagai berikut³⁸:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a. Jika perbuatan dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - c. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat dan mati atau dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai dengan salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3.

Untuk menjelaskan istilah kekerasan ini, dapat kita lihat bunyi pasal 89 KUHP yang berbunyi “ *Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan*”.

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Sedangkan pengertian pingsan adalah tidak ingat diri atau tidak sadarkan

³⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003, hlm. 129-130

diri, umpamanya karena racun kecubung atau lain-lain obat³⁹. Bila hal tersebut di atas terjadi maka ancaman hukuman dalam pasal 365 (1) KUHP diperberat apabila pencurian itu disertai dengan apa yang disebutkan dalam pasal 365 ayat (2), (3) dan atau (4) KUHP.

Melihat rumusan dalam pasal 365 KUHP, maka unsur pokok yang harus dipenuhi oleh kejahatan ini adalah pencurian yang dilakukan dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan. Sedangkan bila hanya menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya, maka hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai kekerasan, tapi baru menimbulkan ancaman kekerasan.

D. Berlakunya Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Berlakunya hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu menurut waktu dan menurut tempat. Dalam peraturan tentang hukum pidana menurut waktu sering dikenal dengan sebutan asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praeia Lege Poenali*, yang artinya tiada suatu peristiwa yang dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan Undang-undang pidana yang mendahuluinya. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

³⁹ Mochtar Anwar, *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni, 1982, hlm.

1. Tiada suatu perbuatanpun dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
2. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Asas ini menentukan bahwa suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana apabila ditentukan demikian oleh atau didasarkan pada undang-undang. Dipergunakannya asas tersebut, oleh karena asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan pidana atau yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan. Hal ini berarti ketentuan pidana tidak berlaku surut demi mencegah kesewenang-wenangan penegak hukum dalam menuntut dan mengadili seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian pasal 1 ayat (1) KUHP merupakan asas legalitas dalam hukum pidana. Pengecualian terhadap asas yang dianut oleh pasal 1 ayat (1) KUHP adalah bunyi pasal 1 ayat (2) nya adalah bunyi yang memberikan peluang dimungkinkannya memperlakukan KUHP secara surut, jika ternyata diadakan perubahan dalam undang-undang, dan perundang-undangan yang baru itu lebih menguntungkan si terdakwa. Jadi syarat diperlakukannya hukum pidana secara surut adalah⁴⁰:

- a. Dilakukannya perubahan dalam perundang-undangan hukum pidana;
- b. Dan perubahan mana terjadi setelah seseorang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, akan tetapi sebelum dijatuhkan hukuman terhadap perbuatan tersebut;

⁴⁰ Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana, Op Cit .*, hlm. 191

- c. Undang-undang yang baru lebih menguntungkan bagi si tersangka dari pada undang-undang yang lama.

Kemudian berlakunya hukum pidana menurut tempatnya terdapat beberapa asas yang antara lain sebagai berikut⁴¹:

- 1) Asas teritorial atau asas wilayah

Yang terpenting dalam asas ini adalah bahwa hukum pidana suatu negara itu berlaku diwilayah negara itu. Jadi asas ini mempersoalkan tentang lingkungan kuasa berlakunya hukum pidana terhadap tempat atau ruang.

- 2) Asas eksteritorialitas

Asas ini menyatakan bahwa hak dan kewenangan negara yang berada di luar wilayahnya sendiri, akan tetapi menurut Hukum Internasional negara tersebut memiliki yuridiksi pada negara yang bersangkutan.

- 3) Asas nasionalitas aktif atau asas personalitas

Asas ini menentukan bahwa berlakunya Undang-undang hukum pidana suatu negara disandarkan kepada kewarganegaraan dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 197

dengan hukuman oleh undang-undang, dan bukan pada tempat atau wilayah dimana perbuatan itu dilakukan.

4) Asas nasionalitas pasif atau perlindungan

Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan diluar negeri, jika karena itu kepentingan tertentu terutama kepentingan negara dilanggar diluar wilayah kekuasaan negara itu, dengan kata lain apabila kepentingan hukum dari suatu negara yang menganut asas ini (termasuk Indonesia) dilanggar oleh seseorang, baik oleh warganegaranya maupun oleh warga asing dan pelanggaran mana dilakukan baik diluar maupun didalam negara yang menganut asas tadi, maka Undang-undang Hukum Pidana Negara itu dapat diperlakukan terhadap si pelanggar tersebut. Asas ini tercantum dalam pasal 4 KUHP.

5) Asas universalitas

Asas ini adalah asas yang melindungi kepentingan hukum, baik kepentingan hukum negara indonesia maupun kepentingan hukum negara lain. Pelanggaran atas kepentingan hukum universal disebut dengan tindak pidana internasional.

Hukum pidana dapat juga disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis. Dengan mengutip Ted Honderich muladi menentukan syarat-syarat hukum pidana sebagai alat pencegah yang ekonomis yaitu⁴²:

- a) Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
- b) Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
- c) Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.

Selanjutnya dengan mengutip Bassiouni, tentang tujuan yang ingin dicapai oleh pidana, umumnya terwujud dalam kebijakan yang berkaitan dengan nilai yang akan dicapai melalui kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai yaitu⁴³:

- (1) Pemeliharaan tertib masyarakat;
- (2) Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan orang lain;
- (3) Memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum;
- (4) Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

⁴² Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi, Op Cit.*, hlm. 72

⁴³ *Ibid.*

Dalam arti obyektif atau *ius poenale* yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan atau keharusan, dimana dapat dibagi menjadi⁴⁴:

- (a) Hukum pidana materiel (*substantive criminal law*) yang mengandung peraturan-peraturan tentang perbuatan yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dan hukum apa yang dapat dijatuhkan bagi orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan atau undang-undang.
- (b) Hukum pidana formil (*law of criminal procedure*) adalah sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melaksanakan atau menegakan hukum, yang dinamakan hukum acara pidana yang biasanya dihimpun dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Van Hattum menguraikan asal usul dan perkembangan sanksi atau hukuman yaitu dimulai dari pelaksanaan balas dendam yang bersifat pribadi/ *particulier (privat) wraakoefening* sampai dengan sanksi yang bersifat hukum publik yang dijatuhkan oleh pemerintah⁴⁵.

Pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴⁴ Koesparmono, Irsan & Anggreani, Haryani Putri, *Op. Cit.*, hlm. 40-41

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 45

kita, hukum pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan beberapa hak tertentu, disitanya barang-barang tertentu dan diumumkankannya putusan hakim. Urutan-urutan pidana ditentukan menurut beratnya pidana dan yang terberatlah yang disebut lebih didepan.

Sanksi pidana salah satu bentuk dari sanksi hukum yakni timbulnya akibat tertentu yang dapat (seharusnya) dikenakan kepada seseorang karena perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kaidah hukum pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu pada dasarnya adalah perbuatan yang langsung menindas martabat manusia dan atau membahayakan eksistensi manusia. Karena itu, sanksi pidana (biasa disebut hukuman) adalah merupakan penderitaan atau hal yang dirasakan sebagai hal yang tidak enak (merugikan) bagi yang dikenai. Peneanaan penderitaan kepada seseorang oleh negara menuntut pertanggungjawaban⁴⁶.

Sanksi dalam hukum pidana berupa ancaman dengan hukuman yang bersifat siksaan atau penderitaan karena hukum atau sanksi itu dimaksudkan sebagai imbalan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. Sanksi merupakan salah satu unsur penting dalam struktur hukum dan untuk menjamin

⁴⁶ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stel Sel Pidana Indonesia*, Op. Cit., hlm. 28

efektifitas suatu norma, mengharuskan diperlukannya suatu norma lain, bilamana tidak dipatuhi maka ada rangkaian yang tak pernah berakhir (*regressus and infinitum*)⁴⁷.

E. Pembuktian Dalam Suatu Tindak Pidana

1. Pengertian bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian

Koesparmono dengan mengutip kamus umum bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarminto bahwa pengertian bukti, tanda bukti/ barang bukti membuktikan dan pembuktian sebagai berikut⁴⁸:

- a. Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya).
- b. Tanda bukti/ barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya)
- c. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian:
 - 1) Memberi (memperlihatkan) bukti
 - 2) Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya)
 - 3) Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar)
 - 4) Meyakinkan, menyaksikan.

⁴⁷ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi, Op. Cit.*, hlm. 73

⁴⁸ Koesparmono Irsan & Anggreani Haryani Putri, *Op. Cit.*, hlm. 90

d. Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan.

Dalam pengertian yuridis tentang bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat Soebekti yang menyatakan bahwa bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran sesuatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian upaya pembuktian *bewijsmiddel* (belanda) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain⁴⁹.

Pengertian membuktikan dalam arti yuridis menurut Sudikno Mertokusumo, tiada lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Menurutnya bahwa membuktikan mengandung tiga peristiwa yaitu membuktikan dalam arti logis, membuktikan dalam arti konvensional dan membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis⁵⁰.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Sedangkan menurutnya alat-alat bukti itu adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana, dakwaan disidang pengadilan, misalnya

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 51

keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, sedangkan dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah⁵¹.

2. Proses Pemeriksaan dan Pembuktian Dalam Suatu Tindak Pidana

a. Proses Pemeriksaan di Tingkat Penyidik

Indonesia memiliki Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mengatur mengenai tata cara proses pemeriksaan pelaku tindak pidana karena Hukum Acara Pidana merupakan hukum pidana formiel. Dengan demikian yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana adalah penyidik dan atau penyidik dalam hal ini adalah kepolisian Republik Indonesia.

Dalam pasal 102 KUHAP merupakan awal dari tindakan kepolisian terhadap suatu tindak pidana, dimana polisi akan melakukan penyelidikan atas hal itu. Penyelidik, dalam hal ini adalah polisi, yang mengetahui sendiri atau menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan suatu tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan dalam hal ini si pengadu adalah korban yang menuntut atas peristiwa yang terjadi atas dirinya.

⁵¹ Andi, Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 99

Sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 1,2,3,4, dan 5 KUHP

bahw:

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Akan tetapi, tugas dan wewenang penyelidik adalah menerima laporan atau pengaduan bahwa telah terjadi tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti serta memberhentikan seseorang yang dicurigai.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok atau Kewajiban dan wewenang bagi anggota Kepolisian, diatur dalam pasal 15 ayat (1) yang berbunyi *“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang”*:

- a. Menerima laporan dan/ atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkungan kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

b. Proses Pembuktian

Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana, dimana hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya manakala hakim berdasarkan keyakinannya dan adanya alat bukti yang tidak benar menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindakan yang didakwakan kepadanya. Hukum acara pidana selalu mencari kebenaran materiel dan berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup hanya dengan mengetengahkan kebenaran formil.

Didalam teori dikenal dengan sistem pembuktian positif (*positief wetelijk*) dan sistem pembuktian negatif (*negatief wetelijk*). Sistem pembuktian positif atau *positief wetelijk* merupakan sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan sistem pembuktian negatif (*negatief wetelijk*) sangat mirip dengan sistem pembuktian *conviction in raisone* dimana hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat dengan alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri⁵².

P.A.F Laminating S.H. menulis bahwa⁵³:

1. Disebut *wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, karena undang-undanglah yang menentukan jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada;
2. Disebut *negatief* karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada

⁵² Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Perdata, dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: FIM Jakarta, 2008, hlm. 14-15

⁵³ P.A.F Lamnitang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 421

dirinya, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *negatief wetelijk* atau pembuktian berdasarkan undang-undang negatif mensyaratkan bahwa minimal dua alat bukti yang sah yang harus dipenuhi oleh penuntut umum untuk meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, akan tetapi kalau hakim tidak mendapatkan keyakinan akan kesalahan terdakwa maka pidana tidak dapat dijatuhkan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian negatif atau *negatief wetelijk*. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi “ *Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*”. Dari bunyi pasal tersebut hakim dalam memutuskan atau dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus didasarkan minimum 2 (dua) alat bukti yang sah.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana macam macam alat bukti diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu⁵⁴:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

a. Alat Bukti Keterangan Saksi

1) Syarat-syarat menjadi saksi

a) Pada dasarnya setiap orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana dapat menjadi saksi (pasal 1 butir 26 KUHAP).

b) Namun demikian agar dalam persidangan bisa didapatkan keterangan saksi yang sejauh mungkin obyektif dalam arti tidak memihak atau merugikan terdakwa, KUHAP membagi 3 (tiga) golongan pengecualian yaitu terdapat dalam pasal 168, 170, dan 171 KUHAP.

2) Kekuatan alat bukti keterangan saksi

⁵⁴ Alfitra, *Op. Cit.*, hlm. 14

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 185 KUHAP berbunyi⁵⁵:

- b) Keterangan saksi sebagai alat bukti yaitu apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan.
- c) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan.
- d) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- e) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada sehubungan dengan satu yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- f) Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi.
- g) Dalam menilai kebenaran keterangan saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan.
 - (1) Pesesuaian antara keterangan saksi dengan yang lain.
 - (2) Pesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain.
 - (3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.
 - (4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- h) Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lainnya tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lain.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 30-31

3) Bentuk-bentuk Saksi

- a) Saksi *adercharge* yaitu saksi yang memberikan keterangan menguatkan pihak terdakwa.
- b) Saksi *acharge* adalah saksi yang memberikan keterangan yang menguatkan pihak jaksa (melemahkan pihak terdakwa).
- c) Saksi mahkota adalah saksi ini antara seorang terdakwa dengan terdakwa lain yang bersama-sama melakukan tindak pidana, bisa dijadikan saksi antara satu dengan yang lainnya.
- d) Saksi relatif *enbevoegd* yaitu mereka yang tidak mampu secara nisbi/ relatif, mereka ini didengar tetapi tidak sebagai saksi anak yang belum mencapai lima belas tahun atau orang gila.
- e) Saksi absolut *anbevoegd* yaitu hakim dilarang untuk mendengar mereka sebagai saksi keluarga sedara, semenda, suami/istri salah satu pihak (pasal 186 KUHAP).
- f) Saksi *de auditu* yaitu saksi yang tidak perlu didengar kesaksiannya karena mendengar dari pihak ketiga .
- g) Saksi *verbalisan* (penyidik) yaitu apabila dalam persidangan terdakwa mencabut keterangannya

pada waktu pemeriksaan penyidikan (BAP) atau mungkir, seringkali penyidik yang memeriksa perkara tersebut dipanggil menjadi saksi dengan alasan karena terdakwa ketika diperiksa dalam penyidikan ditekan atau dipaksa atau diancam atau dipukul atau disiksa.

b. Alat Bukti Keterangan Ahli

1) Pengertian keterangan ahli dalam KUHAP

Didalam KUHAP yang dinamakan ahli adalah orang yang mempunyai keahlian khusus sebagaimana yang tercantum dalam pasal 120 KUHAP, pasal 132 KUHAP, dan pasal 133 KUHAP. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dengan demikian yang berkaitan dengan alat bukti keterangan ahli untuk dijadikan sebagai saksi telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini bisa dilihat dalam pasal 146 ayat (2) dan pasal 227 KUHAP mengenai pemanggilan

terhadap ahli, pasal 159 ayat (2) KUHP dan pasal 224 KUHP mengenai ahli tidak mau hadir dipersidangan, pasal 179 ayat (2), pasal 186 dan pasal 200 KUHP mengenai tata cara pemeriksaan ahli, pasal 179 ayat (2) KUHP mengenai sumpah, pasal 120 ayat (2) dan pasal 180 KUHP mengenai ahli tidak hadir dalam sidang dengan alasan yang sah dan mengenai penelitian ulang, kemudian mengenai kekuatan bukti keterangan ahli terdapat dalam pasal 186 KUHP.

c. Alat Bukti Surat

1) Pengertian surat

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk mencurahkan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai bahan pembuktian.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana pasal 187 ayat (1) KUHP berbunyi:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dengan melihat bunyi pasal 187 KUHAP diatas maka, surat resmi dapat digolongkan menjadi⁵⁶:

- (1) *Acte ambtelijk* yaitu akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum. Pembuat akta tersebut sepenuhnya merupakan kehendak dari pejabat umum tersebut. Jadi isinya adalah keterangan dari pejabat umum tentang yang ia lihat dan ia lakukan. Contohnya berita acara tentang keterangan saksi yang dibuat oleh penyidik.
- (2) *Acte partij* yaitu akta otentik yang dibuat para pihak dihadapan pejabat umum. Pembuatan akta tersebut berdasarkan kehendak para pihak dengan bantuan pejabat umum dengan isinya berupa keteranga-keterangan mengenai kehendak para

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.53

pihak. Contohnya akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris.

d. Alat Bukti Petunjuk

1) Pengertian petunjuk menurut KUHP

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pasal 188 berbunyi :

- (1) Petunjuk adalah suatu perbuatan kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - (a) Keterangan saksi
 - (b) Surat
 - (c) Keterangan terdakwa
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya

Namun, dalam kasus yang sedang di bahas ini tidak memerlukan bukti petunjuk karena pelakunya sudah jelas. Oleh karena itu, alat bukti ini hanya sebagai pelengkap dari apa yang

tercantum dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

1) Pengertian

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 189 ayat (1) KUHAP. Mengenai kekuatan bukti keterangan terdakwa bahwa yang menjadi alat bukti adalah keterangan terdakwa bukan keterangan tersangka yakni keterangan yang diberikan ketika dulu ia diperiksa dimuka penyidik.

Dalam pasal 117 KUHAP disebutkan bahwa “ *keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun*”.

Dengan demikian pasal 117 KUHAP memberikan keleluasan kepada terdakwa dan saksi untuk menerangkan dengan bahasa yang dimengerti oleh mereka sendiri dan penyidik akan mencatat apa kata-katanya.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa:

Nama	: Mulyadin alias Mul Bin Saimin
TTL	: Jakarta, 8 Oktober 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Tanah Merdeka Rt/Rw.003/006 No. 57 Kel. Kampung Rambutan, Kec. Ciracas Jakarta Timur
Pekerjaan	: Satpam PT Gardatama Nusantara

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan oleh:

1. Penyidik, bertanggal 12 -4-2009, No. Pol : Sp.Han / 242 / IV / 2009 /DitReskrimum, sejak tanggal 12- 4 -2009, s/d tanggal 1-5-2009;
2. Perpanjangan penuntut umum bertanggal 30-4-2009, No: B3196 /0.1.4/Epp.1/04/2009, sejak tanggal 2-5-2009, s/d tanggal 9-6-2009;
3. Penuntut umum, bertanggal 8-6-2009, nomor : PRINT 1692 / 0.1.4/ Ep.2 / 06 / 2009, sejak tanggal 8-6-2009 s/d tanggal 21-6-2009;

4. Hakim bertanggal 22-6-2009, nomor : 1287 /Pen.Per.Tah / 2009 / PN Jak.Sel, sejak tanggal 22-6-2009 s/d tanggal 21-7-2009;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bertanggal 22-7-2009 s/d tanggal 19-9-2009;
6. Perpanjangan KTP DKI, tanggal 16-9-2009 s/d tanggal 19-10-2009;
7. Perpanjangan KTP DKI, tanggal 12-10-2009, Nomor : 1541/PEN.PID/2009/PT.DKI, sejak tanggal 20-10-2009 s/d tanggal 18-11-2009

Terdakwa MULYADI alias MUL Bin SAIMIN, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2009 sekitar pukul 18.15 wib, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Maret dalam tahun 2009, atau sekitar tahun 2009, bertempat ditangga darurat lantai 7 Gedung *Pacific Place* Kawasan SCBD Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang mengakibatkan matinya korban.

Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2009 pagi hari sekitar pukul 06.30 wib Terdakwa berangkat untuk bekerja sebagai Satpam di Blitz mega Pleks lantai 6 Gedung *Pasific Place* kawasan SCBD Kebayoran baru Jakarta Selatan dengan memakai sepatu PDH warna hitam dan jaket warna hitam kecoklatan (coklat tua) dan membawa satu buah tas warna hitam yang berisi pakaian dinas Satpam warna hitam, Name Tag dan kartu ID card Gardatama Nusantara Security dan satu buah pisau sejenis badik bergagang kayu warna coklat tua yang bersarungkan kayu warna coklat. Sekitar pukul 07.30 wib setelah Terdakwa sampai ke Blitz Mega Pleks lantai 6 Gedung *Pasific Place* Kawasan SCBD Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Terdakwa langsung memakai pakaian Satpam dan menyimpan tas ransel milik Terdakwa di loker.

Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2009 sekitar pukul 16.00 wib setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugas sebagai Satpam di Blitz Mega Pleks lantai 6 Gedung *Pasific Place* Kawasan SCBD Kebayoran Baru Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa mengganti pakaian Satpam dengan jaket warna hitam kecoklatan (coklat tua), lalu pakaian Satpam dimasukkan kedalam tas ransel tersebut. Pada pukul 16.30 wib Terdakwa nongkrong di dekat lift Barang Gedung Gedung *Pasific Place* lantai 6 Jakarta Selatan, dimana Terdakwa melihat banyak karyawan yang akan pulang, pada saat itu timbul kembali niat Terdakwa untuk melakukan penodongan. Pada pukul 17.30 wib Terdakwa turun kelantai 3 dan Terdakwa merasa gelisah karena belum mendapatkan sasaran penodongan, lalu Terdakwa naik lagi kelantai 6

dan bertemu dengan saksi Hermanto Hutapea lalu Terdakwa ditanya oleh saksi Hermanto Hutapea “ belum pulang Mul” dan Terdakwa jawab “belum Pak”.

Pada pukul 18.00 wib Terdakwa dari lantai 6 berjalan menuju pintu keluar melalui tangga darurat dengan maksud untuk naik ke lantai 7, pada saat Terdakwa sedang berjalan ditangga darurat antara lantai 6 dan lantai 7, Terdakwa bertemu dan berpapasan dengan Maria Francisca Bernanded Sutjiadi Elen alias Elen, yang berwajah cantik yang memakai rok warna hitam sambil memegang Handphone serta membawa satu buah tas warna coklat, kemudian Terdakwa mengikuti Maria Francisca Bernanded Sutjiadi Elen alias Elen dari belakang dengan maksud untuk melakukan perampokan/penodongan, tetapi belum sempat melakukan niatnya, Terdakwa mendengar ada orang yang berjalan dilantai 7, kemudian Terdakwa mengurungkan niatnya lalu naik lagi menuju lantai 7 dan bertemu dengan saksi Diah Anggraini, kemudian Terdakwa mengambil pisau badik dari dalam tas ransel dan diselipkan di celana bagian depan dengan maksud untuk melakukan penodongan tetapi tidak jadi dilakukan karena Terdakwa mendengar ada suara orang melangkah dari lantai 7, selanjutnya Terdakwa naik ke lantai 7.

Pada sekitar pukul 18.10 wib Terdakwa kembali turun kelantai 6 melalui tangga darurat dan pada saat berada dilantai 6 Terdakwa kembali berpapasan dengan Maria Francisca Bernanded Sutjiadi Elen alias Elen yang akan naik kelantai 7 sambil memegang Handphone serta membawa

satu buah tas warna coklat, kemudian Terdakwa mengikutinya dari belakang dan pada saat berada di tengah-tengah antara lantai 6 dan lantai 7 Terdakwa langsung memepet Maria Francisca Bernanded Sutjiadi Elen alias Elen sehingga bagian muka dari Maria Francisca Bernanded Sutjiadi Elen alias Elen terbentur ketembok, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Maria Francisca Bernanded Sutjiadi Elen alias Elen dengan keras, saat itu Maria Francisca Bernanded Sutjiadi Elen alias Elen melakukan perlawanan dengan cara menjambak rambut Terdakwa, lalu Maria Francisca Bernanded Sutjiadi Elen alias Elen berteriak-teriak minta tolong. Dikarenakan Maria Francisca Bernanded Sutjiadi Elen alias Elen berteriak-teriak minta tolong dan Terdakwa merasa takut diketahui orang lain, kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau badik dengan tangan kanan lalu Terdakwa menusuk perut Maria Francisca Bernanded Sutjiadi Elen alias Elen, lalu Maria Francisca Bernanded Sutjiadi Elen alias Elen memegang perutnya dengan tangan kiri sambil berontak untuk melepaskan diri dari cekikan Terdakwa. setelah Maria Francisca Bernanded Sutjiadi Elen alias Elen terlepas dari cekikan Terdakwa kemudian Maria Francisca Bernanded Sutjiadi Elen alias Elen berjalan sempoyongan sambil memegang dinding dan besi tangga darurat, selanjutnya Terdakwa mengejar Maria Francisca Bernanded Sutjiadi Elen alias Elen lalu terdakwa menarik baju Maria Francisca Bernanded Sutjiadi Elen alias Elen dengan maksud untuk dibawa ke lantai 7 (tujuh) tetapi Maria Francisca Bernanded Sutjiadi Elen alias Elen kembali melakukan perlawanan dengan cara menjambak rambut Terdakwa,

selanjutnya Terdakwa mengangkat Maria Francisca Bernanded Sutjiadi Elen alias Elen ke lantai 7 dengan cara memegang kerah baju dan memegang kaki kirinya, pada saat diangkat ke lantai 7 muka dari Maria Francisca Bernanded Sutjiadi Elen alias Elen terbentur anak tangga.

Pada pukul 18.15 wib setelah berada di tangga darurat Terdakwa meletakkan Maria Francisca Bernanded Sutjiadi Elen alias Elen di lantai tangga darurat dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa menusuk leher Maria Francisca Bernanded Sutjiadi Elen alias Elen bagian kiri sehingga Maria Francisca Bernanded Sutjiadi Elen alias Elen bersimbah darah dan terkulai lemas, setelah Terdakwa merasa yakin bahwa Maria Francisca Bernanded Sutjiadi Elen alias Elen sudah meninggal kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik Maria Francisca Bernanded Sutjiadi Elen alias Elen yaitu satu buah Handphone Nokia warna biru dan satu buah tas warna kombinasi coklat yang berisi kosmetik, 1 (satu) bungkus tisu merek Paseo, 1 (satu) buah sisir, 1 (satu) buah buku yang didalamnya terdapat 5 (lima) lembar transkrip nilai akademik atas nama Maria Francisca Bernanded Sutjiadi Elen alias Elen, 1 (satu) buah lembar daftar absen, 1 (satu) buah Ipod merek Samsung berikut handset, 1 (satu) buah Handphone CDMA merek Nokia type 3320, 1 (satu) buah Handphone Nokia type 2505 berikut charger, 1 (satu) buah Handphone GSM merek Sony Ericsson berikut charger dan 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM dan uang tunai sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah).

Setelah Terdakwa mengambil barang-barang milik Maria Francisca Bernanded Sutjiadi Elen alias Elen, kemudian terdakwa turun kelantai 5 dengan menggunakan lift barang dan setelah berada dilantai 5 lalu Terdakwa masuk ke toilet membersihkan tangan dan muka lalu sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa turun kelantai 1 (satu) melalui *eksalator* dengan tujuan untuk pulang.

Barang-barang milik Maria Francisca Bernanded Sutjiadi Elen alias Elen yang berhasil diambil diantaranya 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type 3320, 1 (satu) buah Handphone merek Sony Ericsson dan 1 (satu) buah Ipod merek Samsung berikut handset, kemudian oleh Terdakwa barang-barang tersebut dijual diantaranya : 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type 3320 dijual kepada saksi Asep pea bin Nudin seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Ipod merek Samsung berikut handset dijual kepada saksi Ahmad ardiansyah seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type 2505 berikut charger dan 1 (satu) buah Handphone GSM merek Sony Ericsson berikut charger dijual kepada saksi Rima Herawati seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan dompet warna hitam milik Maria Francisca Bernanded Sutjiadi Elen alias Elen yang berisi KTP dan kartu ATM oleh Terdakwa dibuang ke kali didekat terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur.

Berdasarkan *visum et repertum* Nomor : 340/SK.II/2-2009 tertanggal 2 April 2009 dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta

dengan kesimpulan mayat perempuan yang berumur sekitar dua puluh sampai dua puluh lima tahun dengan golongan darah B, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada leher, dada, jari tangan kanan akibat kekerasan tajam, ditemukan juga luka-luka memar pada dahi, pipi, dagu, leher, perut kanan, paha kanan dan tungkai kiri serta luka lecet pada tungkai kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan juga robeknya pembuluh nadi pada leher sisi kanan, robeknya batang tenggorok, kelenjar gondok serta rawan gondok dan kerongkongan, robeknya batang tenggorok, kelenjar gondok serta rawan gondok dan kerongkongan. Hampir seluruh organ dalaman tampak pucat.

B. Dakwaan Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dua dakwaan kepada Terdakwa atas nama Mulyadin alias Mul bin Saimin untuk disidangkan dimuka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana unsur-unsur dalam KUHP telah terpenuhi yang antara lain :

1. Unsur Kesatu

Pencurian berdasarkan pasal 362 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Mengambil;
- b. Sesuatu barang;
- c. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Lenny Kosasih, saksi Widya Asri Agustina, saksi Irina Apriani Situngkir, saksi Hendri Hartanto, saksi Rima Herawati dan saksi Roni Umbara dipersidangan terungkap, bahwa terdakwa Mulyadi, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2009, sekitar pukul 18.00 wib, bertempat ditangga darurat lantai 7 Gedung *Pasific Place* SCBD Jl. Jend. Sudirman Jak-sel, berpapasan dengan korban Maria Fransisca Bernanded Sutjiadi Elen alias Elen, yang saat itu hendak interview di PT Aryan Indonesia Kidsania, dengan membawa tas warna coklat, pakai headseat Handphone dan tangannya memegang Handphone Sony Ericsson, setelah itu Terdakwa menyapa “mau kemana mbak, belum pulang hari sudah sore”, tetapi korban diam saja, kemudian Terdakwa minta uang, dijawab korban tidak ada sambil berteriak dan ketakutan, kemudian Terdakwa langsung megambil tas dan Handphone korban lalu dimasukan ke dalam ranselnya terus Terdakwa pulang, karenanya tas beserta isinya dan Handphone tersebut telah berpindah dari si pemilik yakni Elen dan menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa, sedangkan barang-barang tersebut mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, dan perbuatan Terdakwa mengambil tas warna coklat beserta isinya serta Handphone yang berada di tangan korban dengan maksud untuk dimiliki yaitu Handphone Sony Ericsson K 790 warna hitam beriku chargernya dijual ke Bima Cell tempat saksi Rima Herawati bekerja dengan harga antara Rp. 675.000 (enam ratus tujuh

puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Handphone Nokia CDMA Type 2505 warna biru yang semula yang berada di tas korban, juga dijual kepada saksi Rima Herawati dengan perantara saksi Roni Umbara dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang ada didalam tas korban telah Terdakwa penggunaan untuk pembelian pulsa isi ulang pro XL dan ongkos naik bus patas ; perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak dari korban elen dan juga bertentangan dengan hukum cq hak keperdataan cq hak milik elen serta bertentangan dengan nilai-nilai/ norma-norma/ adat-adat/ kebiasaan yang hidup dimasyarakat, karenanya bersifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil dengan demikian unsur kesatu tersebut terpenuhi ;

2. Unsur Kedua

Pada unsur yang kedua ini bersifat alternatif, kekerasan menurut Noyon Langemeijer diartikan sebagai *Krachtdadig optreden* atau sebagai bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang begitu kuatpun dapat dimasukkan kedalam pengertian tersebut.

berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuai dengan Lenny Kosasih, saksi Hendri hartanto dan *visum et repertum* No. 340/SK.II/03/2-2009 tanggal 2 April 2009 dipersidangan terungkap, bahwa pada saat Terdakwa berpapasan dengan korban ditangga darurat

lantai 7 Gedung *Pasific Place* SCBD tersebut, setelah menyapa korban tapi tak dijawab, Terdakwa yang terdesak kebutuhan ekonomi, lalu mengawali pencurian dengan mengambil tas dan Handphone korban, namun korban (Elen) berteriak dan ketakutan serta tidak mau tas dan Handphonenya diambil Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong korban ketembok, tetapi korban melawan dengan cara menjambak rambut Terdakwa, lalu Terdakwa mencekik leher korban dan menusuk perut (lambung) korban dengan badik yang ia ambil dari balik jaket, lalu korban yang tetap berteriak kencang berusaha naik kelantai 7, tapi terpeleset hingga jatuh, Terdakwa lalu mengangkat korban dan dilantai 7 Terdakwa menusuk leher korban, setelah tak bergerak, barulah Terdakwa melakukan pencurian dengan diawali mengambil tas dan Handphone korban, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kekerasan terhadap korban, karena korban melawan korban, dengan demikian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa didahului dengan kekerasan, karenanya unsur kedua tersebut terpenuhi.

3. Unsur Ketiga :

Pada unsur yang ketiga ini juga bersifat alternatif. Berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Hendri Hartanto dipersidangan terungkap, bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap korban sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur kedua , karena korban melawan, sehingga untuk dapat mempermudah melakukan pencurian tersebut, Terdakwa melakukan

kekerasan terhadap korban, dengan demikian unsur ketiga tersebut terpenuhi.

4. Unsur Keempat

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Hendri Hartanto yang bersesuaian dengan keterangan saksi Lenny Kosasih, Widya Asri Agustina, Fachrudin, Ahmad Sofyan, Aminullah Nasution, dan Irina Apriani Situngkir, dipersidangan terungkap, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Elen sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua yakni dengan cara menusuk lambung/perut korban 1 (satu) kali dengan badik dan juga menusuk leher korban dengan badik hingga korban tidak bergerak, mengakibatkan korban Elen, seorang wanita muda, meninggal dunia. Hal tersebut sesuai pula dengan *visum et repertum* atas nama Elen Nomor : 340/SK.II/03/2-2009 tanggal 2 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Zulhasmar Syamsu, SH, Sp.F dari RSCM Jakarta dengan kesimpulan sebab matinya orang ini (Elen) adalah akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada leher sisi kiri yang merobek pembuluh nadi, leher sisi kanan serta merobek batang tenggorokan, kerongkongan, kelenjar gondok dan rawan gondok sehingga menimbulkan pendarahan, dengan demikian ada hubungan *causalitet* antara kekerasan yang dilakukan Terdakwa dengan kematian korban, karenanya unsur keempatpun terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik pasal 365 ayat (1) dan (3) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kedua telah terpenuhi dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua.

Terhadap nota pembelaan/pledoi penasehat hukum Terdakwa tanggal 2 Nopember 2009, pada pokoknya menyatakan bahwa tidaklah cukup hanya dengan keterangan Terdakwa saja seseorang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, selain itu penasehat hukum Terdakwa mohon agar Majelis hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya.

Dengan demikian Penuntut Umum mengajukan dakwaan kepada Terdakwa Mulyadi alias Mul bin Saimin yang antara lain :

a. Dakwaan pertama

Jaksa Penuntut umum yang memeriksa dan mengadili perkara dalam kasus Pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya korban yang Terdakwanya adalah Mulyadin Alias Mul bin Saimin, dalam dakwaan pertamanya Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah melanggar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara.

Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada leher sisi kiri yang merobek pembuluh nadi, leher sisi kanan serta merobek batang tenggorok, kerongkongan, kelenjar gondok dan rawan gondok sehingga menimbulkan pendarahan

b. Dakwaan kedua

Jaksa Penuntut Umum dengan melihat dan menganalisis posisi kasus Mulyadin alias Mul bin Saimin, maka Penuntut Umum berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa Mulyadin alias Mul bin Saimin adalah merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) KUHP. Dengan demikian penyebab matinya korban adalah Terdakwa melakukan Pencurian disertai dengan kekerasan hingga menyebabkan korban tidak bernyawa.

Dengan demikian, atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta baik Terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan.

C. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tentang Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Matinya Korban.

1. Pertimbangan Hakim

Hakim guna membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka akan mengajukan saksi-saksi kepersidangan guna memperoleh bukti-bukti untuk dijadikan sebagai dasar pemberian sanksi. Saksi-saksi yang akan didengar keterangannya tersebut akan disumpah sesuai dengan

ketentuan-ketentuan yang berlaku, akan tetapi apabila saksi-saksi tersebut tidak mau memberikan kesaksiannya dibawah sumpah maka kesaksiannya sebagai pelengkap dari alat bukti yang lain. Saksi ada yang memberatkan dan juga ada yang meringankan. Oleh karena itu Penuntut Umum mengajukan kedua bentuk saksi itu yang antara lain saksi *acharge* yaitu saksi yang menguatkan pihak jaksa dan saksi *adecarge* saksi yang menguatkan pihak Terdakwa. Saksi-saksi dibawah ini merupakan saksi *acharge* dan didalam persidangan telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Saksi WIDYA ASRI AGUSTINA

Saksi bekerja di PT Aryan Indonesia Kidsania bagian HRD, telah menghubungi Elen lewat telepon sesuai lamarannya melalui e-mail, untuk interview pada jabatan Sekertaris Marketing Direktur, semula pada hari senin tanggal 16 Maret 2009 pukul 18.00 wib, tapi karena Pak Tomy ada urusan keluarga lalu diganti dengan hari selasa, tanggal 17 Maret 2009 pukul 18..00, di kantor saksi lantai 7 di *Pasific Place* Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jak-sel. Karena kurang fit, pada pukul 18.00 wib saksi pulang dulu dan semua data diserahkan pada Rina. Pada pagi harinya (Rabu) diberitahukan Pak Tomy dalam Briefing jangan panik karena terjadi pembunuhan dilantai darurat. Lift di *Pasific Place* hanya dari lantai 1 sampai lantai 6, sedangkan lantai 7 memakai tangga

darurat. Saksi tahu terjadi pembunuhan dikantor saksi dengan korbannya Elen dari polisi yang datang ke kantor.

b. Saksi APRIANI SITUNGKIR

Benar saksi bekerja di PT Aryan Indonesia Kidsania bagian HRD beralamat di *Pasific Place* lantai 7 Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jak-sel. Ada lamaran masuk atas nama Maria Fransisca Bernaded Sutjiadi Elen melalui e-mail, untuk lowongan Eksekutive Secretary. Elen dipanggil untuk interview pada hari selasa, tanggal 17 Maret 2009 pukul 18.00 wib, tapi saksi tidak tahu apakah Elen datang atau tidak, karena saksi titipkan kepada sekretaris HRD, Novita. Pagi harinya Direktur (Pak Tomy) mengadakan Briefing dan memberi tahu tidak usah panik karena terjadi pembunuhan dilantai darurat, dan sore harinya sekitar pukul 15.30 wib saksi di panggil Pak Tomy di ruangan meeting, disana ada beberapa polisi, diberitahu kalau korban pembunuhan itu adalah Elen. Untuk ke lantai 7 (kantor saksi) harus pakai tangga darurat, karena lift hanyasampai lantai 6 saja.

c. Saksi LENNY KOSASIH

Saksi adalah ibu dari Maria Fransisca Bernaded Elen Sutjiadi Elen, anak pertamanya. Saksi pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2009 sekitar pukul 09.00 wib, diberitahu polisi dari polsek Kebayoran Baru, kalau anaknya yang bernama Elen meninggal dunia dan sekarang ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo,

kemudian saksi bersama suami ke RSCM. Pembunuhan tersebut terjadi hari Selasa, tanggal 17 Maret 2009 di tangga darurat Kidsania. Saksi melihat ada luka-luka di leher, tapi panik melihat wajah Elen. Setahu saksi, Elen mau interview di Kidsania. Barang bukti tas warna coklat, blazer warna hitam, sepasang sandal warna hitam, kemeja dan BH punya Elen. Handphone Elen, GSM Sony Ericsson dan Nokia CDMA serta dompet sudah tidak ada, kalau perhiasan (gelang, anting-anting) dan aksesoris saksi serahkan pada polda.

d. Saksi FACHRUDIN bin A. FAUZI

Saksi bekerja di PT. ISS Indonesia sebagai *team leader* dengan tugas membagi pembagian tugas cleaning service. Pengelola kebersihan *Pasific Place* mulai dari Mall Apartemen dan *Office* dikelola PT ISS Indonesia. Pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2009 sekitar pukul 18.00 wib, saksi mengecek petugas kebersihan anak buahnya, termasuk Ahmad Sofyan dilantai 7 (SC 2 A) saksi cek bagian koridor dan pintu exit tangga darurat, ternyata banyak orang berkerumun, saksi tanya Ahmad Sofyan dijawab ada orang meninggal. Saksi melihat ada seorang wanita berlumuran darah dan sudah meninggal dengan posisi telentang, lalu saksi lapor ke house keeping/atasan saksi.

e. Saksi HENDRI HARTANTO

Saksi anggota polri pada sat Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya, pada hari Jum'at tanggal 10 April 2009 pukul 06.00 wib, bersama rekannya, Siswono dan Joko, telah menangkap Terdakwa di kampung Rambutan. Sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2009 sekitar pukul 21..00 wib saksi ke TKP di lantai 7 tangga darurat *Pasific Place* arah ke *Blitz*, melihat korban pembunuhan seorang wanita umur 20 tahunan, mukanya berlumuran darah. Pembunuhan tersebut terjadi pukul 19.00 wib. Dari hasil kamera CCTV yang merupakan gambar hidup yang durasinya diulang-ulang, diketahui Terdakwa naik menggunakan 2 lift dan tertangkap 2 kamera yang berbeda, kemudian dibuat fotonya dan diprint, lalu ditanya ke orang-orang ternyata ada yang kenal namanya Mulyadi, tempat tinggalnya di sekitar Kampung Rambutan dan hunting di Handphone milik korban. Saat ditangkap, dari Terdakwa ditemukan tas korban, jaket Terdakwa, badik ada bercak darah. Terdakwa mengakui perbuatannya pembunuhan/pencurian dengan kekerasan mengakibatkan korban meninggal karena motif ekonomi, kemudian mengambil barang milik korban yang ada di tas, apapun barang itu, hasilnya untuk membayar tagihan cicilan motor. lasan Terdakwa membunuh korban, karena melakukan perlawanan. Terdakwa juga mengambil Handphone korban dan telah dijual.

f. Saksi AHMAD SOFYAN alias PIAN bin MARSUD

Saksi bekerja sebagai cleaning service pada PT ISS Indonesia dengan tugas membersihkan lantai 7 dan lantai 6 bagian Kidsania. Pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2009, pukul 19.00 wib, saksi melihat ada kaki di tangga darurat, di exit 2, juga sepatu wanita warna hitam, saksi takut lalu lapor security, Aminullah. Korban memakai baju warna hitam, rok pendek hitam, rambut lurus sebahu, pakai kalung emas warna putih dan asesoris dalam keadaan sudah tidak bergerak dengan posisinya telentang;

g. Saksi AMINULLAH NASUTION

Saksi security di Kidsania. Pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2009 sekira pukul 18.20 wib, di tangga darurat lantai 7 mau ke 8 Gedung *Pacific Place*, saksi melihat seorang wanita tergeletak berlumuran darah, saksi lalu lapor komandanya, pak Syarifuloh. Soal itu saksi sedang olahraga di Kidsania menunggu jaga/dinas pukul 23.00 wib.

h. Saksi RIMA HERAWATI bin JAJAT SUMADINATA

Saksi karyawaty toko Handphone PGC "Bima Cell", Jl. Mayjen Sutoyo lantai 3 No. 182 Jak-tim. Saksi pernah membeli Handphone Nokia type 2505 CDMA warna biru second tanpa simcard tapi ada chargernya dari Ronni (abangnya) dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), pada hari rabu, tanggal 1 April 2009 sekitar pukul 00.00-00.30 wib dirumah kontrakan saksi.

Kata Ronni, Handphone tersebut punya temannya bernama Mulyadi dan dijual karena butuh uang buat biaya anaknya sakit. Handphone tersebut dipajang di etalase dan tanggal 3 April 2009 laku dibeli orang dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2009 pernah menjual Handphone Sony Ericsson K 790 lengkap dengan chargernya ± pukul 13.00 wib dengan harga Rp. 675.000 – Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di tempat kerja saksi (Bima Cell). Handphone Sony Ericsson K 790 warna hitam lengkap dengan chargernya disita polisi yang sekarang barang bukti.

- i. Saksi RONNI UMBARA alias OTEK bin JAJAT SUMADINATA
Saksi teman Terdakwa yang dikenal sejak tahun 1992. Terdakwa bekerja sebagai security, pada tanggal 31 Maret 2009 ± pukul 09.00 wib, saat saksi pulang kerja, Terdakwa menawarkan Handphone Nokia warna biru dengan chargernya dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), karena anaknya sakit. Karena saksi tidak punya uang, saksi tanya dulu sama adiknya (Rima) tapi pulangannya nanti pukul 21.00 wib. Saksi lalu memberitahukan adiknya, katanya lihat dulu barangnya, bawa kerumah, lalu dibeli Rima uangnya saksi serahkan Mulyadi

Selain itu penasehat hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*) yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Saksi WIDIYA SUHANDA

Saksi istri Terdakwa dan menikah sejak tahun 2005 dari perkawinan tersebut punya anak 1 (satu) orang berumur 3 tahun. kerja Terdakwa adalah security dengan gaji Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)/ bulan. Saksi tinggal dirumah kontrakan dengan biaya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ bulan, dan punya sepeda motor masih mengangsur Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)/ bulan, tapi sepeda motor tersebut digadaikan. Saat polisi datang kerumah, saksi tidak ada, dan Terdakwa saat itu sedang sakit.

b. Saksi RUBINAH

Saksi adalah ibu Terdakwa. Terdakwa menikah dengan Widiya tahun 2005 dan punya seorang anak berumur 3 tahun. Saksi ikut tinggal dirumah kontrakan Terdakwa, Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ bulan; Bahwa Terdakwa punya sepeda motor tapi belinya kredit, angsurannya Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)/ bulan, tapi sudah digadaikan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Terdakwa kerja sebagai security;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi *acharge* dan *a decarge* tersebut, Terdakwa telah membenarkannya, namun Terdakwa dipersidangan juga memberi keterangan yang pada pokoknya yaitu dakwaan penuntut umum kedua benar. Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2009 sekira pukul 18.00 wib, ditangga darurat lantai 7

Gedung *Pacific Place* Jl. Jend. Sudirman Jak-sel, berpapasan dengan korban seorang wanita muda berpakaian hitam membawa tas coklat, pakai headseat Handphone dan membawa Handphone 2 (dua) buah, masing-masing merek Sony Ericsson dan Nokia, satu ditangannya, satu lagi di tasnya. Terdakwa menghadang didepannya dan menyapa “mau kemana Mbak, belum pulang hari sudah sore” tapi diam saja, lalu Terdakwa minta uang dan korban menjawab tidak ada sambil berteriak dan ketakutan, kemudian Terdakwa berusaha mengambil Handphonenya. Kemudian korban, Terdakwa dorong ke tembok dan ia langsung menjambak rambut Terdakwa, lalu korban Terdakwa cekik dan kemudian Terdakwa menusuk 1 kali lambungnya dengan badik yang diambil di balik jaketnya. Korban teriak kencang dan berusaha naik ke lantai 7, tapi sempat terjatuh, Terdakwa lalu mengikuti dengan menggendong korban dan di lantai 7 ini Terdakwa menusuk leher korban dengan badik, setelah korban tidak gerak-gerak lagi, kemudian Terdakwa mengambil tasnya dan Handphonenya dimasukan ke mantelnya, terus Terdakwa pergi (pulang). Di dalam tas ada uang Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah), alat-alat make up dan tissue dan lain-lain. Setelah beberapa hari, Handphone merek Sony Ericsson Terdakwa jual pada Rima di PGC Kramat Jati Jak-tim sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan Handphone CDMA Nokia di jual pada Ronni Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan Handphone tersebut sebagai Terdakwa gunakan untuk biaya cicilan

motor yakni sebesar Rp. 769.000 (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), sebagian lagi untuk berobat anaknya yang sedang sakit, sedangkan uang sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk beli pulsa isi ulang pro XL dan ongkos naik bus patas. Tedakwa melakukan tersebut karena tidak punya uang lagi untuk membayar cicilan motor dan biaya anak-anak sakit. Semua barang bukti benar.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis hakim memilih mempertimbangkan dakwaan yang melanggar pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) dengan unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

1. Pencurian.
2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.
3. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
4. Mengakibatkan matinya orang;

Terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas model ransel, 1 (satu) stel dinas seragam security, 2 (dua) buah name tag warna hitam dan emas bertuliskan nama Mulyadi, 1 (satu) jaket warna coklat tua dan hijau lengan panjang bernoda darah, 1 (satu) buah kartu identitas/ID card gardatama Nusantara security tanggal 1 Pebruari atas nama Mulyadi , 1 (satu) pasang sepatu PDH warna hitam, karena kepemilikan

Terdakwa, maka harus dikembalikan kepadanya, sedangkan barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) lembar Elen absences tanggal 9 Maret 2009, 4 (empat) lembar transkrip nilai akademik diploma III Yayasan Tinggi Tarakanita, 1 (satu) sisir model lipat, 1 (satu) jepitan rambut model kupu-kupu warna putih, 1 (satu) buah jepitan rambut warna hitam model hati, 1 (satu) kotak make up merek Za, 1 (satu) kotak merek *Revlon* warna hitam, 1 (satu) buah *The body Shop* warna coklat, 1 (satu) buah rautan pensil warna biru, 1 (satu) buku merek *Get Anyone To Do Anything*, 1 (satu) buah tas warna coklat, sepatu perempuan hak tinggi, 1 (satu) buah Handphone merek Sony Ericsson K 790 berikut chargernya, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type 2505 CDMA berikut chargernya, 2 (dua) buah anting dilapisi emas putih, 1 (satu) buah gelang emas putih, 1 (satu) kalung aksessoris warna putih bening, 1 (satu) celana dalam biru muda, 1 (satu) blazer hitam bernoda darah, 1 (satu) faktur No. 02825 tanggal 1 April 2009 beli 2505 second No. Imei xxx + chargernya Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) faktur No. 02826 tanggal 3-4-2009 jual 2505 second No. IMei xxx + chargernya Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pasang BH krem bernoda darah , dan 1 (satu) unit Ipod warna hijau muda merek samsung type YP-T10 warna kuning dan handsfree warna putih, karena kepemilikan korban dan/atau hasil Terdakwa melakukan kejahatan pencurian terhadap korban, maka harus dikembalikan kepada saksi Lenny kosasih, ibu korban.

Karena dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam amar putusan ini. Sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut.

1. Hal-hal yang memberatkan

- a. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Lenny Kosasih kehilangan anak sulungnya yang satu-satunya wanita dan menjadi harapan dimasa depan.
- b. Terdakwa tega melakukan perbuatan tersebut terhadap seorang wanita.
- c. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

2. Hal-hal yang meringankan

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum.
- c. Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan.
- d. Terdakwa sudah berusaha minta maaf pada ibu korban dipersidangan.
- e. Terdakwa mempunyai tanggungan dan merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.
- f. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena himpitan masalah ekonomi.

- g. Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari.

Dalam mempertimbangkan unsur-unsur delik dalam pasal 365 ayat (1) dan (3) KUHP tersebut, Majelis hakim berpedoman pada alat-alat bukti yang ada dipersidangan sesuai pasal 184 KUHP, disamping keterangan Terdakwa juga keterangan saksi dan *visum et repertum* dimana nilai pembuktian keterangan saksi, selain sebagai keterangan saksi juga bisa sebagai petunjuk kalau yang bersangkutan hanya tahu sepotong-sepotong/tidak utuh atas kejadian/peristiwa pidana tersebut, (vide pasal 188 KUHP), sehingga dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dalam dakwaan kedua penuntut umum, Majelis hakim telah memenuhi ketentuan pasal 183 KUHP, karenanya Majelis hakim menolak pledoi penasehat hukum Terdakwa sepanjang tentang tidak cukup hanya dengan keterangan Terdakwa saja seseorang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, sehingga harus dipidana.

Terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, sekaligus diharapkan

mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, namun pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat.

2. Putusan Hakim

Hakim memutuskan bahwa Terdakwa Mulyadin alias Mul bin Saimin yang identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam kasus posisi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menyebabkan matinya korban yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) KUHP.

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mulyadin alias Mul bin Saimin telah mempertimbangkan baik itu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sehingga hakim memidanakan Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun.

Selain itu, Hakim menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah tas model ransel, 1 (satu) stel dinas seragam security, 2 (dua) buah name tag warna hitam dan emas bertuliskan nama Mulyadi, 1 (satu) jaket warna coklat tua dan hijau lengan panjang bernoda darah, 1 (satu) buah kartu identitas/ID card gardatama Nusantara security tanggal 1 Pebruari atas nama Mulyadi , 1 (satu) pasang sepatu PDH warna hitam, semuanya dikembalikan kepada Terdakwa Mulyadi; sedangkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu)

lembar Elen absences tanggal 9 Maret 2009, 4 (empat) lembar transkrip nilai akademik diploma III Yayasan Tinggi Tarakanita, 1 (satu) sisir model lipat, 1 (satu) jepitan rambut model kupu-kupu warna putih, 1 (satu) buah jepitan rambut warna hitam model hati, 1 (satu) kotak make up merek Za, 1 (satu) kotak merek *Revlon* warna hitam, 1 (satu) buah *The body Shop* warna coklat, 1 (satu) buah rautan pensil warna biru, 1 (satu) buku merek *Get Anyone To Do Anything*, 1 (satu) buah tas warna coklat, sepatu perempuan hak tinggi, 1 (satu) buah Handphone merek Sony Ericsson K 790 berikut chargernya, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type 2505 CDMA berikut chargernya, 2 (dua) buah anting dilapisi emas putih, 1 (satu) buah gelang emas putih, 1 (satu) kalung aksesoris warna putih bening, 1 (satu) celana dalam biru muda, 1 (satu) blazer hitam bernoda darah, 1 (satu) faktur No. 02825 tanggal 1 April 2009 beli 2505 second No. Imei xxx + chargernya Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) faktur No. 02826 tanggal 3-4-2009 jual 2505 second No. IMei xxx + chargernya Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pasang BH krem bernoda darah, dan 1 (satu) unit Ipod warna hijau muda merek samsung type YP-T10 warna kuning dan handsfree warna putih, karena kepunyaan korban dan/atau hasil Terdakwa melakukan kejahatan pencurian terhadap korban, maka harus dikembalikan kepada saksi Lenny Kosasih, ibu korban.

Berdasarkan putusan hakim di atas maka dilakukan juga penelitian yang ada di lapangan baik dipihak keluarga korban maupun dipihak

masyarakat pada umumnya. Berikut ini penulis melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang antara lain :

1. **Penulis** : apakah ibu adalah orang tuanya Maria Francisca Bernanded Sutjadi Elen atau sering dipanggil Elen ?

Lenny Kosasih : iya saya ibu kandungnya Elen.

Penulis : apakah hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Mulyadi telah adil berdasarkan Pasal 365 ayat (1) dan (3) yang dilanggarnya bagi keluarga korban?

Lenny Kosasih : Bahwa hukuman yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sangatlah ringan, kenapa ? karena Elen adalah anak perempuan kami satu-satunya dan juga Elen anak saya yang pertama, sebagai tulang punggung bagi keluarganya, adik-adiknya banyak yang harus Elen urus. Sampai sekarang saya belum bisa melupakan kejadian itu, jadi hukuman yang diberikan oleh Hakim selama 8 tahun itu sangat tidak adil, seharusnya dihukum seumur hidup atau diatas 10 tahun.

Penulis : Apakah ibu tidak naik banding?

Lenny Kosasih : tidak, karena kami tidak punya biaya untuk menyewa pengacara dan tidak mau berurusan lagi dengan para penegak hukum, masih banyak yang lain yang harus saya urus.

Penulis : apa pesan ibu kepada aparat penegak hukum kita sekarang ini?

Lenny Kosasih : jalankan hukum dengan baik, hukumlah penjahat dengan seberat-beratnya agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

2. **Penulis** : apakah bapak adalah keluarga Maria Francisca Bernanded Sutjiadi Elen atau sering dipanggil Elen ?

Albertus : benar saya adalah keluarganya, saya pamannya Elen

Penulis : apakah hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memperoleh keadilan bagi keluarga korban?

Albertus : tidak adil. Karena hukumannya terlalu ringan, Elen adalah anak perempuan satu-satunya kakaku sekaligus sebagai tiang bagi adik-adiknya yang bisa membantu adik-adiknya melanjutkan sekolah.

Penulis : apakah dari keluarga korban tidak naik banding?

Albertus : saya kurang tau tentang itu.

Penulis : apa pesan bapak kepada aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa maupun hakim?

Albertus : berilah kepastian hukum kepada masyarakat, berilah keadilan, cegah pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dengan cara hukumlah dengan seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. **Penulis** : apakah benar mbak adalah temannya Elen ?

Rostika : iya, saya temannya almarhum Elen.

Penulis : apakah vonis yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil bagi masyarakat?

Rostika : tidak, seharusnya hakim menghukum lebih berat lagi karena telah melakukan kekerasan kepada seorang wanita hingga korban tidak bernyawa lagi, apalagi korban adalah anak perempuan satu-satunya dari keluarga itu. Kalau aparat penegak hukum kita semuanya seperti ini maka pelaku kejahatan bukannya tidak mungkin untuk melakukan kejahatan yang lebih besar lagi

Penulis : apa pesan anda kepada aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa maupun hakim ?

Rostika : untuk aparat penegak hukum, seharusnya Terdakwa yang membunuh Elen itu harus dihukum yang lebih berat lagi, agar pelaku kejahatan yang lain yang ingin melakukan kejahatan yang sama merasa takut. Seharusnya hukumlah diatas 10 tahun penjara, bila perlu diberlakukan seperti hukum orang arab, biar masyarakat takut untuk melakukan kejahatan.

Disamping itu, penulis melakukan wawancara dengan masyarakat bukan dari keluarga korban yang antara lain :

1. **Salma, Rosita, mas Ilham, Raihan** adalah tetangga Elen. Hukuman yang diberikan kepada Terdakwa sangatlah ringan dan tidak ada keadilan bagi masyarakat, Elen adalah salah satu harapan bagi keluarganya, sejak ditinggal ayahnya selain itu Elen juga adalah anak perempuan satu-satunya dari pasangan Lenny Kosasih dan Brian Santoso. Pelaku kejahatan sekarang tidak mengenal laki-laki atau perempuan tua atau muda yang penting bisa terpenuhi niatnya. Oleh

karena itu hukumlah dengan seberat-beratnya, agar terdakwa/pelaku yang lain tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Dengan melihat hukuman yang ringan maka kejahatan di negeri ini akan semakin bertambah.

2. **Isya Amsori Radja Gukguk** kepala Satpam GBR Ciputat, hukuman 8 tahun itu tidak apa-apa, wajar-wajar saja asalkan dari pihak terdakwa memberikan ganti rugi kepada keluarga korban mungkin berupa uang, tetapi kalau tidak maka hukumannya ditambahkan agar pihak korban atau masyarakat puas dan calon-calon pelaku kejahatan yang baru akan takut untuk melakukan kejahatan.
3. **Irwanto** berpangkat Briptu anggota reskrim Polda Metro Jaya mengatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak mendapatkan keadilan bagi masyarakat, kalau dilihat dari kejadian perbuatan Terdakwa sangat tidak manusiawi ibarat singa yang lapar.
4. **Ailando Simatupang**, ketua Rt. Saya kira hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sangat ringan apalagi korban adalah wanita muda dan cantik, anak pertama dan sekaligus harapan bagi ibu dan adik-adiknya untuk membantu mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarganya.
5. **Isti** , wanita yang bekerja di perusahaan swasta. Hukuman itu terlalu ringan, apalagi akhir-akhir ini, kejahatan perampokan semakin bertambah di negeri ini hingga korbannya tidak bernyawa lagi. Itu semua karena aparat penegak hukum, dalam menjatuhkan pidana selalu

tergantung pada penilaian hakim, hakimkan bukan tuhan. Jadi jalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada.

6. **Kusno**, SH.MH. adalah Hakim Anggota yang mengadili kasus Mulyadi alias Mul bin Saimin. Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa itu telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, banyak hal yang bisa dipertimbangkan antara lain Terdakwa jujur dalam persidangan, terdakwa baru pertama kali melakukan kejahatan jadi masih bisa diperbaiki kelakuannya, dan karena kebutuhan ekonomi.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang didapat dari kasus pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Putusan No. 1040/Pid.B/2009/PN.Jak.Sel.

- A. Bagaimana penerapan pidana yang berkeadilan bagi masyarakat terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya korban dalam Putusan No.1040/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. ?

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau juga sering disebut dengan pencurian/perampokan atau yang disertai dengan ancaman atau tindakan kekerasan, tindak pidana ini dilakukan oleh para pelakunya baik dengan cara sembunyi-sembunyi maupun dengan jalan terang-terangan dengan kekerasan yaitu dengan menggunakan senjata tajam mengancam para korban untuk menyerahkan barang-barang berharga yang dimilikinya. Tak jarang alam operasinya para pelaku tindak pidana ini melakukannya secara berkelompok dengan pembagian kerja yang terorganisir, peralatan dan teknologi yang digunakanpun cukup canggih dari benda-benda tajam seperti parang, golok, linggis sampai pada kendaraan bermotor dan Handphone.

Yang terjadi di Mega Pleks Lantai 6 Gedung *Pacific Place* Kawasan SCBD Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dimana Terdakwa adalah seorang Satpam yang bekerja di Kawasan SCBD Mega Pliks Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Terdakwa telah mempersiapkan terlebih dahulu alat-alat untuk mempermudah melakukan suatu kejahatan dalam hal ini adalah penodongan atau perampokan, alat-alat tersebut seperti pisau badik. Terdakwa terus mengikuti korban hingga disuatu tempat dimana tempat itu diperkirakan untuk melakukan penodongan atau perampokan dikarenakan tempat atau ruangan itu sepi sehingga bagian muka korban terbentuk ketembok selanjutnya Terdakwa mencekik leher korban dengan keras namun saat itu korban sempat melawandengan cara menjambak rambut Terdakwa dan berteriak-teriak meminta tolong dan tetapi dikarenakan terdakwa merasa takut diketahui oleh orang lain maka Terdakwa mengeluarkan pisau badik dan menusuk perut korban. Korban mencoba menyelamatkan dirinya sambil memegang perut yang berlumuran darah, akan tetapi Terdakwa tetap mengejanya dan menarik kerah bajunya dan memegang kaki kirinya untuk dibawah ke lantai 7, namun pada saat itu kepalanya terbentur anak tangga. Walaupun korban sudah dalam keadaan tidak berdaya, Terdakwa tetap menusuk leher korban hingga korban tidak bernyawa lagi. Setelah itu, barulah Terdakwa mengambil semua barang-barang milik korban kemudian dijual. Dalam kasus ini terdapat unsur kesengajaan yaitu Terdakwa telah mempersiapkan pisau badik untuk membantu melakukan suatu kejahatan. Rumusan “sengaja” pada umumnya

dicantumkan dalam suatu norma pidana. Akan tetapi, adakalanya rumusan “sengaja” telah dengan sendirinya tercakup dalam suatu perkataan misalnya perkataan “memaksa”.

Dalam kasus ini, adakalanya sulit untuk membuktikan “kesengajaan” apakah suatu perkara termasuk “pembunuhan” atau “pencurian”. Dengan memperhatikan dakwaan dari Penuntut Umum yaitu:

- a. Dakwaan pertama, didakwa dengan Pasal 338 KUHP
- b. Dakwaan kedua, didakwa dengan Pasal 365 ayat (1) dan (3) KUHP.
- c. Dengan posisi kasus Terdakwa Mulyadi als Mul bin Saimin melakukan penodongan yang disertai dengan ancaman terlebih dahulu sebelum membunuhnya, setelah itu korban melawan dan berteriak, lalu Terdakwa Mulyadi als Mul bin Saimin mencekik leher korban, menusuk perut korban hingga menembus lambung dan menusuk leher korban hingga korban tidak bernyawa lagi, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang berharga milik korban.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Terdakwa bersalah melakukan “pencurian dengan kekerasan menyebabkan matinya korban (Pasal 365 ayat (1) dan (3) KUHP) dan menyatakan dakwaan pertama tidak terbukti.

Sebagian Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui adanya kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain harus dibuktikan dengan tusukan dan apakah korban meninggal seketika atau tidak. Akan tetapi menurut penulis, tidak meninggalnya korban seketika tidak berarti

terdakwa tidak ada kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Bahwa kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai alat tersebut.

Dalam putusan perkara diatas, dari keterangan saksi-saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan di dalam persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti didalam persidangan. Semua barang bukti tersebut telah mengakuinya, barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan telah dikembalikan kepada Terdakwa kemudian barang bukti hasil kejahatan atau milik korban telah dikembalikan kepada ibu korban yaitu Lenny Kosasih.

Dengan demikian Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur delik pasal 365 ayat (1) dan (3) yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa pelakunya sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu mengenai pelanggaran Pasal 365 ayat (1) dan (3) KUHP.

Pasal 365 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,

atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a. Jika perbuatan dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - c. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat dan mati atau dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai dengan salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3.

Sesuai bunyi Pasal 365 ayat (1) tersebut bahwa Terdakwa Mulyadi alias Mul bin Saimin sebelum melakukan tindak pidana terlebih dahulu

mempersiapkan sarana atau alat-alat untuk mempermudah melakukan kejahatan. Sebelum mengambil barang milik korban, Terdakwa terlebih dahulu mengancam korban untuk menyerahkan semua barang berharga miliknya akan tetapi korban berteriak. Dengan melihat keadaan seperti itu maka Terdakwa menggunakan alat tersebut dengan cara menusuk beberapa bagian tubuh korban . Dari bukti-bukti tersebut maka unsur Pasal 365 ayat (1) tersebut telah terpenuhi. Sementara itu, Terdakwa juga telah melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHP dengan mana penggunaan alat-alat tersebut atau akibat perbuatan Terdakwa tersebut hingga korban tidak bernyawa.

Hakim dalam menerapkan pidana terhadap Terdakwa Mulyadi alias Mul bin Saimin sebelum menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Hal-hal yang meringankan berupa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan, terdakwa sudah berusaha minta maaf pada ibu korban dipersidangan, terdakwa mempunyai tanggungan dan merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena himpitan masalah ekonomi, dan terdakwa masih berusia muda dan masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan seorang Hakim Anggota yang mengadili perkara Mulyadi alias Mul bin Saimin dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya korban, yang mengatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada

Terdakwa itu telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, banyak hal yang bisa dipertimbangkan antara lain Terdakwa jujur dalam persidangan, terdakwa baru pertama kali melakukan kejahatan jadi masih bisa diperbaiki kelakuannya, dan karena kebutuhan ekonomi. Hal itulah yang mendorong para Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 8 tahun penjara. Sedangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Lenny Kosasih kehilangan anak sulungnya yang satu-satunya wanita dan menjadi harapan dimasa depan, terdakwa tega melakukan perbuatan tersebut terhadap seorang wanita dan terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman 8 tahun penjara adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, menurut penulis pemberian pidana tersebut tidak akan membuat terdakwa takut untuk melakukan kejahatan, justru kejahatan atau pelaku-pelaku yang lainnya akan melakukan kejahatan yang lebih besar lagi karena banyak usaha penanggulangan kejahatan dengan berbagai cara yang digunakan oleh hakim diatas namun hasilnya belum memuaskan.

Hakim dalam menerapkan Undang-Undang yang dilanggar oleh Terdakwa Mulyadi alias Mul bin Saimin selalu berpihak pada Terdakwa, dengan memperhatikan keterangan-keterangan dari keluarga Terdakwa, tidak memperdulikan keterangan-keterangan dari pihak keluarga korban, Sehingga yang terjadi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seorang

Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan bagi pihak keluarga korban maupun bukan dari keluarga korban. Hal ini tidak hanya terjadi pada kasus Terdakwa Mulyadi tetapi juga terjadi pada kasus-kasus lain.

B. Apakah Vonis Yang di Jatuhkan Kepada Terdakwa Telah Memenuhi Ketentuan dalam Hukum Pidana Sehingga Dapat Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat ?

Dikaji dari aspek teoritis, normatif dan praktik, putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari sebuah perkara. Oleh karena itu hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, agar putusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang diadilinya.

Berkaitan dengan hukuman atau pidana yang diberikan kepada Terdakwa Mulyadi als Mul Bin Saimin terhadap kasus pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya korban, maka terlebih dahulu mengumpulkan alat bukti dan pasal yang mengaturnya mengenai kasus tersebut.

Sesuai dengan bunyi pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Kemudian didalam KUHAP dikenal dengan asas *Unus Testis Nullus Testis* yang artinya adalah satu saksi bukan merupakan saksi, mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "*keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa*

bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan". Akan tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan satu alat bukti yang lain yang sah misalnya keterangan saksi di tambah dengan keterangan terdakwa atau satu keterangan saksi ditambah dengan satu alat bukti surat. Mengenai alat bukti dalam kasus ini, penuntut umum mengajukan saksi-saksi guna memperlengkap pembuktian terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya korban.

Diantara saksi-saksi tersebut, kesemuanya telah disumpah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang diatur dalam pasal 160 ayat (3) yang berbunyi "*sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada sebenarnya*". Namun apabila keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lainnya, maka itu tidak merupakan alat bukti melainkan sebagai pelengkap dari keterangan saksi yang disumpah (Pasal 185 ayat (7) KUHAP).

Kemudian yang berkaitan dengan alat bukti yang kedua yaitu keterangan terdakwa. Terdakwa telah mengakuinya bahwa dakwaan penuntut umum kedua benar, Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2009 sekira pukul 18.00 wib, ditangga darurat lantai 7 Gedung *Pacific Place* Jl. Jend. Sudirman Jak-sel, berpapasan dengan korban seorang wanita muda berpakaian hitam membawa tas coklat, pakai headseat Handphone dan

membawa Handphone 2 (dua) buah, masing-masing merek Sony Ericsson dan Nokia, satu ditangannya, satu lagi di tasnya;

Berdasarkan alat-alat bukti diatas sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHP, maka ketentuan Pasal 365 ayat (1) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi. Pasal 365 ayat (1) berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”. Kemudian bunyi Pasal 365 ayat (3) adalah “Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan penjara paling lama lima belas tahun”.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis hakim memilih mempertimbangkan dakwaan yang melanggar pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) dengan unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
3. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Mengakibatkan matinya orang;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik pasal 365 ayat (1) dan (3) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kedua telah terpenuhi dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam telah melanggar pasal 365 ayat (1) dan (3) KUHP.

Oleh karena Terdakwa telah melanggar kedua pasal tersebut yaitu pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) KUHP, maka pidana yang dijatuhkan adalah tentu pidana yang terberat yaitu sesuai dengan bunyi pasal 365 ayat (3) yaitu maksimal 15 tahun penjara, sementara pasal 365 ayat (1) paling lama 9 tahun penjara. Oleh karena itu hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim tidaklah tepat karena hanya menjatuhkan pidana selama 8 tahun penjara, seharusnya menurut penulis hukuman yang pantas diberikan kepada Terdakwa tersebut adalah di atas 9 tahun dan dibawah 15 tahun. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak akan memberikan rasa kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Hakim tidak selamanya boleh menciptakan hukum, karena akan membawa dampak negatif bagi aparat penegak hukum, hukum harus dijalankan sesuai dengan aturannya baik itu dikenakan kepada masyarakat biasa maupun pada pejabat yang melakukan tindak pidana tidak membedakan golongan mana yang bersalah sehingga kepastian hukum akan dapat dirasakan bagi masyarakat

luas. Dengan demikian, masyarakat akan terasa aman, damai, sejahtera, dan juga masyarakat yang berniat untuk melakukan kejahatan atau bagi pelaku kejahatan akan takut mengulangnya lagi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan keluarga korban menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa mulyadi alias Mul bin Saimin dalam putusan No. 1040/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pihak korban atau keluarga korban bahkan bagi masyarakat umum. Hakim dalam memutus suatu perkara semata-mata memperhatikan hal-hal yang menguntungkan pihak terdakwa. Begitu juga dari masyarakat pada umumnya dengan melihat putusan hakim yang menjatuhkan pidana selama 8 tahun penjara terhadap terdakwa sungguh sangat ringan. Tidak semua orang yang melakukan kejahatan dan telah dihukum hingga akhirnya dibebaskan atau selesai hukumannya akan takut untuk melakukan kejahatan lagi, justru akan melakukan kejahatan yang lebih besar dari kejahatan yang ia lakukan sebelumnya. Banyak pelaku-pelaku kejahatan yang telah dihukum dan telah menjalani hukuman bertahun-tahun setelah keluar ia akan tetap melakukan kejahatan yang sama atau juga kejahatan yang lebih besar dari sebelumnya karena dengan melihat bahwa hukum bisa digeser oleh aparat penegak hukum, artinya ketentuan yang ada atau Undang-undang yang ada. Pelaksanaan Undang-undang tersebut hanya berdasarkan hati nurani aparat penegak hukum terutama Hakim sendiri.

Berdasarkan keterangan Lenny Kosasih bahwa Maria Francisca Bernanded Sutjiadi Elen alias Elen merupakan anak sulung yang satu-satunya wanita dan menjadi harapan dimasa depan atau yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya untuk mengurus adik-adiknya. Aparat penegak hukum khususnya hakim yang mengadili perkara ini seharusnya mengerti keadaan keluarga korban tersebut, tidak hanya memperhatikan dari pihak keluarga terdakwa saja, dan masyarakat pun selalu mendukung untuk menindak pelaku kejahatan dengan seberat-beratnya, sehingga hukum selalu memberikan perlindungan kepada masyarakat sehingga perbuatan tersebut tidak akan di ulangi lagi oleh terdakwa atau pelaku-pelaku kejahatan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dari masyarakat yang bernama Isti, wanita yang bekerja di perusahaan swasta. “Hukuman itu terlalu ringan, apalagi akhir-akhir ini, kejahatan perampokan semakin bertambah di negeri ini hingga korban di bunuh. Oleh karena itu Hakim dalam menjatuhkan atau memutuskan suatu perkara harus menggunakan akal sehat, jadi jalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman bagi terdakwa sangat ringan dan kenyataannya akhir-akhir ini banyak recidivis yang kembali melakukan kejahatan bahkan tidak segan-segan untuk melukai atau membunuh korbannya.

Dari uraian tersebut diatas bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Mulyadi alias Mul bin Saimin dalam Putusan No.

1040/Pid.B/2009/PN.Jak.Sel., menunjukkan adanya ketidak pastian hukum dan ketidak adilan dalam menjalankan undang-undang. Masyarakat umum mengharapkan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera tidak ada gangguan-gangguan baik yang bersifat kekerasan terhadap fisiknya maupun kejahatan terhadap harta benda, apabila terjadi demikian masyarakat mengharapkan agar diberikan sanksi yang setimpal dengan akibat dari perbuatannya

Oleh karena itu, dari segi sosiologis hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Mulyadi alias Mul bin Saimin baik keterangan dari pihak korban maupun keterangan dari pihak masyarakat pada umumnya menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepadanya adalah hukuman yang sangat ringan dan tidak dapat memberikan keadilan pada masyarakat. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa kasus Terdakwa telah menimbulkan ketidakadilan dari masyarakat umum karena kasus pencurian yang disertai dengan kekerasan apalagi yang menimbulkan kematian pada pihak korban telah mengalami peningkatan dikarenakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sangatlah ringan dan tidak membuat pelaku merasa takut akan perbuatannya.

Kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan semakin banyak dikalangan masyarakat karena pelaku-pelaku kejahatan tidak pernah takut dengan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka karena hukuman

yang diberikannya adalah tidak terlalu berat sehingga para pelaku dengan gampang meniru perbuatan-perbuatan para pelaku kejahatan yang terdahulu.

Untuk mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan tidak memihak perlu adanya keterpaduan antara semua penegak hukum baik itu penyidik, jaksa, penuntut umum dan hakim. Integritas hakim yang tinggi sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu putusan pengadilan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Realitas penegakan hukum yang belum maksimal selama ini tentu saja harus segera diakhiri agar hukum benar-benar menjadi “panglima” dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kerangka NKRI. Dengan dijunjung tingginya hukum, maka pada gilirannya akan meningkatkan kewaspadaan nasional yang pada akhirnya akan mewujudkan stabilitas nasional yang semakin mantap. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan rancangan bangunan penegakan supermasi hukum yang tepat untuk diterapkan dimasa depan.

Pembahasan mengenai kondisi penegakan hukum yang diharapkan tentu bertolak dari kesiapan dari tiga dimensi yakni, Struktur Hukum, Substansi Hukum dan Budaya Hukum. Ketiga dimensi tadi harus berjalan secara bersamaan.

Pada hakekatnya ada dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu:

- a. Segi prevensi yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi pembalasan yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Diciptakan suatu hukum pidana adalah tidak lain untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan sehingga masyarakat akan hidup teratur, tidak saling menyakiti, tidak saling membunuh antara satu sama lain, saling mentaati hukum. Banyak pelaku kejahatan yang telah dihukum akan tetapi setelah dihukum, para pelaku tersebut kadang mengulangi lagi perbuatannya bahkan yang lebih besar dari kejahatan yang sebelumnya. Masyarakat luas sangat mengharapkan hukuman yang setimpal dan seberat-beratnya kepada pelaku-pelaku kejahatan agar para pelaku tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya. Hukuman tidak hanya memperhatikan keadaan pelaku kejahatan atau terdakwa tetapi juga harus memperhatikan juga keadaan dari pihak korban atau masyarakat pada umumnya. Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa semata-mata tidak memperhatikan keadaan dari pihak korban. Dilihat dari keterangan keluarga korban sudah cukup membuktikan bahwa keluarga korban sangatlah menderita dengan kehilangan putrinya yang satu-satunya sebagai harapan dimasa depannya.